

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU
SEBAGAI PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 03/K.KN-11/HK.02.02.00/6/2022

NOMOR : 134/89/KS/BAWASLU/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FRANSISKUS, S.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Tanjung Puri Sintang Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH : Bupati Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor : 230 Sintang Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati Sintang yang bertugas sebagai Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, Para Pihak Setuju dan Sepakat untuk Melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilihan Umum Sebagai Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilihan Umum kepada masyarakat dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat melalui sosialisasi yang dikordinasikan dengan program Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Akses penyebarluasan dan materi sosialisasi lainnya, dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU.
 - b. Mensosialisasikan atau Mengkenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA
 - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah .
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Masyarakat.
 - b. melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. Memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pada kegiatan/aktivitas konkrit dilapangan yang dapat disusun dalam sebuah rencana kerja dan merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK, yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohosudo Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Dharma Putra Desa Baning Kota Kecamatan Sintang;

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

FRANSISKUS, S.H

PIHAK KEDUA, 

Dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH